



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini sehingga perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1/ORI-SEKJEN-PR/V/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 177) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 3/ORI-SEKJEN-PR/III/2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga menjadi:

Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

1. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
2. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
4. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia; dan/atau
5. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga menjadi:

Pasal 14

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dan huruf d, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS JENDERAL

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



ALPHONSA ANIMAHARSI

LAMPIRAN 3 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4 TAHUN 2017
TANGGAL : 2 MEI 2017

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA AKIBAT TERLAMBAT MASUK KANTOR
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25 %
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,




ALPHONSA ANIMAHARSI

LAMPIRAN 4 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4 TAHUN 2017
TANGGAL : 2 MEI 2017

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA AKIBAT PULANG SEBELUM
WAKTUNYA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25 %
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5 %

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,


ALPHONSA ANIMAHARSI